



**RANCANGAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT NASIONAL
(RPPEGN)
TAHUN 2018 – 2037**

**Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Tahun 2018**

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

1.1.	Posisi dan Peran RPPEG	2
1.1.1.	Posisi dan Kedudukan RPPEG terhadap RPPLH	2
1.1.2.	Posisi dan Kedudukan RPPEG terhadap Perencanaan Pembangunan	2
a.	Posisi dan Kedudukan RPPEG terhadap RPJP dan RPJM	3
b.	Posisi dan Kedudukan RPPEG terhadap RTRW	4
c.	Posisi dan Kedudukan RPPEG terhadap Rencana Kehutanan Tingkat Nasional	4
d.	Posisi dan Kedudukan RPPEG terhadap Perencanaan Strategis lainnya	5
1.1.3.	Relevansi Muatan RPPEG terhadap Perencanaan Pembangunan	6
a.	Relevansi Muatan RPPEG terhadap RPPLH	6
b.	Relevansi Muatan RPPEG terhadap RPJP dan RPJM	6
c.	Relevansi Muatan RPPEG terhadap RTRW	6
d.	Relevansi Muatan RPPEG terhadap Rencana Kehutanan Tingkat Nasional	6
e.	Relevansi Muatan RPPEG terhadap Perencanaan Strategis lainnya	7
1.1.4.	Relevansi Muatan RPPEG dengan Isu Global dan Lokal	
1.2.	Tujuan, Sasaran, dan Ruang Lingkup RPPEG	8
1.2.1.	Tujuan RPPEG	8
1.2.2.	Sasaran RPPEG	8
1.2.3.	Ruang Lingkup RPPEG	8
1.3.	Kerangka Hukum	9

BAB II. KONDISI DAN INDIKASI DAYA DUKUNG EKOSISTEM GAMBUT

2.1.	Kondisi Ekosistem Gambut	10
2.1.1.	Kondisi dan Potensi Ekosistem Gambut	11
a.	Karakteristik Ekosistem Gambut	12
b.	Fungsi Ekosistem Gambut	15
c.	Kesatuan Hidrologis Gambut	15
d.	Status Kawasan Ekosistem Gambut	19
e.	Kondisi dan Kerusakan Ekosistem Gambut	26
f.	Potensi Sumber Daya Ekosistem Gambut	28
2.1.2.	Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut	29
a.	Perencanaan Ekosistem Gambut	29
b.	Pemanfaatan Ekosistem Gambut	29
c.	Pengendalian Ekosistem Gambut	30
d.	Pemeliharaan Ekosistem Gambut	30
2.1.3.	Penduduk dan Kegiatannya	31
a.	Sebaran Penduduk di Sekitar Ekosistem Gambut	31
b.	Kearifan Lokal Masyarakat Sekitar Ekosistem Gambut	32
c.	Aktivitas Masyarakat Sekitar Ekosistem Gambut	34

BAB III. ISU STRATEGIS DAN TARGET PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT

3.1.	Isu Strategis Ekosistem Gambut	35
3.1.1.	Isu Strategis Ekonomi	35
3.1.2.	Isu Strategis Sosial	36
3.1.3.	Isu Strategis Lingkungan	37
3.2.	Target Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut	38
3.2.1.	Target Pemanfaatan Ekosistem Gambut	38
a.	Target Pemanfaatan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut	38
b.	Target Pemanfaatan Fungsi Budi Daya Ekosistem Gambut	38
3.2.2.	Target Pengendalian Ekosistem Gambut	39
a.	Target Pencegahan Kerusakan Ekosistem Gambut	39
b.	Target Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Gambut	40
c.	Target Pemulihan Ekosistem Gambut	40
3.2.3.	Target Pemeliharaan Ekosistem Gambut	40
a.	Target Pencadangan Ekosistem Gambut	40
b.	Target Pelestarian Fungsi Ekosistem Gambut	41
3.2.4.	Target Mitigasi dan Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim	41
a.	Target Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca dari Ekosistem Gambut	41
b.	Target Adaptasi Ekosistem Gambut terhadap Perubahan Iklim.....	41

BAB IV. ARAHAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT

2.1.	Arahan Kebijakan Pemanfaatan Ekosistem Gambut	42
2.2.	Arahan Kebijakan Pengendalian Ekosistem Gambut	42
2.3.	Arahan Kebijakan Pemeliharaan Ekosistem Gambut	43
2.4.	Arahan Kebijakan Mitigasi dan Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim	43

BAB V. STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN

5.1.	Strategi Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut	46
5.1.1.	Strategi Pemanfaatan Ekosistem Gambut	46
5.1.2.	Strategi Pengendalian Ekosistem Gambut	46
5.1.3.	Strategi Pemeliharaan Ekosistem Gambut	47
5.1.4.	Strategi Mitigasi dan Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim	47
5.2.	Program dan Kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut	48
5.2.1.	Program dan Kegiatan Pemanfaatan Ekosistem Gambut	48
5.2.2.	Program dan Kegiatan Pengendalian Ekosistem Gambut	49
5.2.3.	Program dan Kegiatan Pemeliharaan Ekosistem Gambut	51
5.2.4.	Program dan Kegiatan Mitigasi dan Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim	51

BAB I PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut mengamanatkan perlunya disusun sebuah Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut disusun sesuai dengan level kewenangan, meliputi: a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Nasional; b. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Provinsi; dan c. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Kabupaten/Kota, dimana dalam proses penyusunan pada level di bawah mengacu pada dokumen perencanaan di atasnya, sehingga Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Nasional yang disusun ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Materi dan muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut mencakup: pemanfaatan dan/atau pencadangan ekosistem gambut; pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi ekosistem gambut; pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian ekosistem gambut; dan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut antara lain adalah: keragaman karakter dan fungsi ekologis; sebaran penduduk; sebaran potensi sumber daya alam; kearifan lokal; aspirasi masyarakat; perubahan iklim; dan rencana tata ruang wilayah. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut merupakan bagian dari rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan tahapan penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, maka langkah pertama dilakukan inventarisasi ekosistem gambut yang diikuti dengan penetapan fungsi ekosistem gambut yang terdiri dari fungsi lindung ekosistem gambut dan fungsi budidaya ekosistem gambut.

Penetapan fungsi ekosistem (fungsi lindung dan fungsi budidaya) gambut akan memberikan implikasi dan permasalahan yang dapat berpengaruh terhadap pemanfaatan lahan gambut yang dilakukan oleh berbagai sektor, daerah dan masyarakat sebagai konsekuensi dari perbaikan tata kelola gambut yang baik yang berbasis pada sifat dan karakteristik ekosistem gambut sebagai satu kesatuan ekosistem dan satu kesatuan pengelolaan yang utuh.

Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan sebuah perencanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut yang baik yang dapat mengakomodir berbagai kepentingan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial budaya masyarakat, dan lingkungan hidup

dalam menjamin kelestarian fungsi ekosistem gambut yang dapat menunjang kehidupan baik generasi sekarang maupun generasi yang datang.

1.1. Posisi dan Peran Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG)

1.1.1. Posisi dan Kedudukan RPPEG terhadap RPPLH

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungannya dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi berbagai ekosistem, antara lain ekosistem gambut. Selanjutnya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) didefinisikan sebagai perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Ekosistem Gambut, serta upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungannya dalam kurun waktu 20 tahun.

Posisi RPPEG Nasional yaitu sebagai dokumen perencanaan yang menjadi pendukung RPPLH khususnya untuk Ekosistem Gambut dengan memuat secara khusus tentang potensi, masalah, serta perlindungan dan pengelolaan dan perlindungan Ekosistem Gambut. Kedudukan RPPEG Nasional yaitu menjadi dasar rencana pemanfaatan sumber daya alam Ekosistem Gambut di dalam RPPLH, dan sebagai penjabaran perencanaan tertulis yang memuat:

- a. Potensi Ekosistem Gambut
- b. Permasalahan Ekosistem Gambut
- c. Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Ekosistem Gambut.

1.1.2. Posisi dan Kedudukan RPPEG terhadap Perencanaan Pembangunan

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut merupakan bagian dari Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

Pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut juga terkait dengan sektor-sektor lain seperti pekerjaan umum, pertanian, perikanan, dan kehutanan (sebelum tergabung dengan lingkungan hidup). Masing-masing sektor memiliki prosedur penyusunan dan penetapan rencana serta perubahan rencana pengelolaan, yang mungkin tidak sama. Demikian juga halnya bahwa rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut memiliki hierarki perencanaan, yaitu rencana Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, diperlukan suatu perencanaan yang bersifat sinergis dan harmonis antar-sektor dan hierarki tersebut.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut harus terintegrasi dengan perencanaan pembangunan lainnya baik dari aspek pengelolaan ruang, arah kebijakan dan strategi keterpaduan program dan kegiatan. Oleh karena itu, maka Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut merupakan dokumen yang menjadi dasar dalam:

1. penyusunan dan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah.
2. penyusunan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
3. penyusunan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
4. penyusunan Rencana Strategis Nasional.
5. penyusunan Perencanaan di bidang kehutanan di Ekosistem Gambut, dan
6. penyusunan Perencanaan Pembangunan lainnya yang terkait.

a) Posisi dan Kedudukan RPPEG terhadap RPJP dan RPJM

Perencanaan Pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia atas upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementrian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang Nasional dan Daerah (RPJPN/RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah Nasional dan Daerah (RPJMN/RPJMD), dan rencana pembangunan tahunan tingkat Nasional dan Daerah.

Posisi RPPEG Nasional dalam Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah yaitu sebagai dokumen pendukung dalam memperhitungkan sumber daya yang tersedia khususnya Ekosistem Gambut serta untuk menjaga keterpaduan perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut dengan bidang kehidupan lainnya dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJPN/RPJPD) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN/RPJMD). Sedangkan kedudukan RPPEG Nasional dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJPN/RPJPD) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN/RPJMD) yaitu:

- (1) Menjadi dasar penyusunan dan untuk dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJPN/RPJPD) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN/RPJMD).

- (2) Menjadi dasar pemanfaatan sumber daya alam Ekosistem Gambut dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJPN/RPJPD) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN/RPJMD).

b) Posisi dan Kedudukan RPPEG terhadap RTRW

Pengelolaan ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu dilakukan secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya. Penyelenggaraan tata ruang antara lain berdasarkan pada prinsip keterpaduan dan keberlanjutan. Berdasarkan Undang-Undang No 26 Tahun 2007, perencanaan tata ruang sebagai proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang ditujukan untuk mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, dan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Posisi RPPEG Nasional terhadap penyelenggaraan tata ruang yaitu sebagai dokumen pendukung perencanaan tata ruang untuk mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, dan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Kedudukan RPPEG Nasional yang dilandaskan pada inventarisasi Ekosistem Gambut berupa Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional, selanjutnya menjadi dasar untuk:

- (1) Keharmonisan antara Ekosistem Gambut dengan lingkungan alam lainnya dan lingkungan buatan
- (2) Keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dalam Ekosistem Gambut dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, serta perlindungan fungsi ruang Ekosistem Gambut
- (3) Pencegahan dampak negatif terhadap Ekosistem Gabut akibat pemanfaatan ruang

Berdasarkan pada prinsip keterpaduan dan keberlanjutan dalam pengelolaan ruang, maka diperlukan harmonisasi Peta Fungsi Ekosistem Gambut dengan rencana tata ruang serta peta kawasan hutan dan perairan.

c) Posisi dan Kedudukan RPPEG terhadap Rencana Kehutanan Tingkat Nasional

Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030 berisi arahan makro pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang dan potensi Kawasan

hutan untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan di luar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan dalam skala nasional untuk jangka waktu 20 tahun. RKTN Tahun 2011-2030 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan, penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Rencana Pengelolaan Hutan di tingkat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), penyusunan Rencana Pembangunan Kehutanan, penyusunan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan, koordinasi perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah antar sektor, dan/atau pengendalian kegiatan pembangunan kehutanan.

Posisi RPPEG Nasional terhadap RKTN Tahun 2011-2030 sebagai dokumen pendukung untuk arahan makro pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang dan potensi Ekosistem Gambut yang berada di dalam Kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan di luar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan dalam skala nasional untuk jangka waktu 20 tahun. Selanjutnya kedudukan RPPEG dalam RKTN Tahun 2011-2030 menjadi acuan dalam:

- (1) Penyusunan Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan khususnya di Ekosistem Gambut
- (2) Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Rencana Pengelolaan Hutan di tingkat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Ekosistem Gambut
- (3) Penyusunan Rencana Pembangunan Kehutanan di Ekosistem Gambut
- (4) Penyusunan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan di Ekosistem Gambut
- (5) Koordinasi perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah antar sector di Ekosistem Gambut
- (6) Pengendalian kegiatan pembangunan kehutanan di Ekosistem Gambut

d) Posisi dan Kedudukan RPPEG terhadap Perencanaan Strategis Lainnya

Posisi RPPEG Nasional dalam Perencanaan Strategis pembangunan Nasional dan Daerah lainnya yaitu sebagai dokumen pendukung dalam memperhitungkan sumber daya yang tersedia khususnya Ekosistem Gambut serta untuk menjaga keterpaduan perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut dengan bidang kehidupan lainnya dalam rencana strategis Nasional dan Daerah. Sedangkan kedudukan RPPEG Nasional dalam rencana strategis Nasional dan Daerah yaitu:

- (1) Menjadi dasar penyusunan dan untuk dimuat dalam rencana strategis Nasional dan Daerah yang mencakup Ekosistem Gambut
- (2) Menjadi dasar pemanfaatan sumber daya alam Ekosistem Gambut dalam rencana strategis Nasional dan Daerah

1.1.3. Relevansi Muatan RPPEG terhadap Perencanaan Pembangunan

a) Relevansi Muatan RPPEG terhadap RPPLH

Muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) adalah potensi, masalah lingkungan hidup secara umum dan keseluruhan, serta upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara umum dan keseluruhan. Muatan ini sangat relevan dengan RPPEG yang memuat secara potensi, masalah, serta upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungannya dalam kurun waktu 20 tahun namun khusus untuk Ekosistem Gambut.

b) Relevansi Muatan RPPEG terhadap RPJP dan RPJM

RPPEG memiliki relevansi dengan muatan Perencanaan Pembangunan Nasional yang mencakup penyelenggaraan makro semua fungsi pemerintahan, sedangkan RPPEG mencakup penyelenggaraan makro namun khusus untuk Ekosistem Gambut serta fungsi pemerintahan yang berkaitan dengannya. Perencanaan Pembangunan Nasional memuat semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sedangkan RPPEG fokus pada salah satu bidang kehidupan, khusus untuk Ekosistem Gambut. RPPEG memiliki muatan yang secara keseluruhan dimaksudkan untuk dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang Nasional dan Daerah (RPJPN/RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah Nasional dan Daerah (RPJMN/RPJMD), dan rencana pembangunan tahunan tingkat Nasional dan Daerah.

c) Relevansi Muatan RPPEG terhadap RTRW

Relevansi muatan RPPEG Nasional dengan perencanaan tata ruang yaitu pada muatan utama rencana tata ruang yang terdiri struktur ruang dan pola ruang. RPPEG yang didasarkan pada pendekatan spasial baik untuk Peta Kawasan Hidrologis Gambut dan Peta Fungsi Ekosistem Gambut. Sehingga muatan spasial baik Peta Kawasan Hidrologis Gambut dan Peta Fungsi Ekosistem Gambut memiliki relevansi dengan struktur ruang dan pola ruang dalam konteks untuk mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, dan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

d) Relevansi Muatan RPPEG terhadap Rencana Kehutanan Tingkat Nasional

RPPEG memuat potensi, masalah, dan upaya perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut, yang sbagiannya berada di dalam Kawasan hutan, sehingga memiliki relevansi kuat dengan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030 yang berisi arahan makro pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang dan potensi Kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan di luar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan dalam skala nasional.

e) Relevansi Muatan RPPEG terhadap Perencanaan Strategis lainnya

RPPEG yang berdasarkan pada inventarisasi lingkungan hidup khususnya Ekosistem Gambut yang tertuang dalam Peta Kawasan Hidrologis Gambut memiliki relevansi dengan Perencanaan Strategis pembangunan Nasional dan Daerah yang perlu memperhitungkan sumber daya yang tersedia serta untuk menjaga keterpaduan perlindungan dan pengelolaannya baik dalam rencana strategis Nasional dan Daerah.

1.1.4. Relevansi Muatan RPPEG dengan Isu Global dan Lokal

Di Markas Besar PBB pada 25 September tahun 2015, para pemimpin 193 negara anggota PBB mengadopsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai agenda pembangunan global untuk periode 2016-2030. SDGs diarahkan untuk mengatasi hambatan utama dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, antara lain ketidakadilan, konsumsi yang tidak berkelanjutan, lemahnya kapasitas kelembagaan, dan degradasi lingkungan yang dinegasikan MDGs. SDGs terdiri atas 17 goals, 169 target dan 230 indikator. Ekosistem gambut dengan luasan yang signifikan dan berkaitan erat dengan isu social dan ekonomi menjadi sangat relevan dengan SDGs, tidak terbatas hanya pada goal 15, yaitu ekosistem daratan, namun juga dengan goal lainnya. Apalagi saat ini pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pada tahun 2016 atau satu tahun setelah Paris Agreement (Persetujuan Paris) untuk menghadapi perkembangan isu perubahan iklim, pemerintah Indonesia juga telah turut meratifikasi kesepakatan tersebut dan mengeluarkan UU No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris. Melalui Persetujuan Paris Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi 29%-41% pada tahun 2030, dengan sektor kehutanan sebagai target utama reduksi emisi. Ekosistem Gambut sangat relevan dengan isu perubahan iklim karena kandungan karbon yang sangat tinggi di Ekosistem Gambut.

Selain itu pada tahun 1994, Indonesia juga telah mengesahkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994. Keanekaragaman hayati berperan penting untuk berlanjutnya proses evolusi serta terpeliharanya keseimbangan ekosistem dan system kehidupan biosfer. Keanekaragaman meliputi ekosistem, jenis dan genetic yang mencakup hewan, tumbuhan, dan jasad renik yang perlu dijamin keberadaan dan keberlanjutannya. Ekosistem Gambut, selain menjadi salah satu ekosistem yang memiliki kekhasan sebagai ekosistem, juga memiliki kekayaan keanekaragaman hayati hewan, tumbuhan, dan jasad renik. Oleh karena itu, menjamin keberadaan dan keberlanjutan Ekosistem Gambut sangat relevan dengan isu keanekaragaman hayati global.

1.2. Tujuan, Sasaran, dan Ruang Lingkup RPPEG

1.2.1. Tujuan RPPEG

Tujuan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Nasional adalah untuk melestarikan fungsi ekosistem gambut dan mencegah terjadinya kerusakan ekosistem gambut yang dilakukan secara sistematis dan terpadu yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu.

1.2.2. Sasaran RPPEG

Sasaran Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut adalah:

- a. Terwujudnya penataan ekosistem gambut sesuai dengan karakteristik dan daya dukung ekosistem gambut dengan menetapkan Fungsi Lindung dan Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut.
- b. Tersusunnya rencana dan implementasi perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut secara terpadu, terarah dan terperinci yang meliputi aspek pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengawasan

1.2.3. Ruang Lingkup RPPEG

Dari segi wilayah, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Nasional (RPPEGN) mencakup wilayah negara Indonesia. Dikarenakan pengelolaan ekosistem gambut menggunakan pendekatan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), maka ruang lingkup wilayah perencanaannya adalah berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG). Dalam pembagian kewenangan penyusunannya, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dibagi secara administratif berdasarkan level pemerintahan mulai dari Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Secara nasional Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) di wilayah Indonesia berjumlah 865 yang mencakup 19 Provinsi dan 131 Kabupaten/Kota.

Dari segi muatan, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Nasional (RPPEGN) meliputi rencana pemanfaatan, rencana pengendalian, dan rencana pemeliharaan ekosistem gambut. Rencana pengendalian terdiri dari rencana pencegahan, rencana penanggulangan dan rencana pemulihan ekosistem gambut. Sedangkan rencana pemeliharaan terdiri dari rencana pencadangan dan rencana pelestarian ekosistem gambut yang di dalamnya terdiri dari upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dari ekosistem gambut. Masing-masing rencana tersebut dijabarkan menjadi potensi, permasalahan, arahan kebijakan, strategi, program dan kegiatan. Sistematis, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Nasional (RPPEGN) terdiri dari:

Bab 1. Pendahuluan

Bab 2. Kondisi dan Indikasi Daya Dukung Ekosistem Gambut

Bab 3. Isu Strategis Dan Target Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

Bab 4. Arahan Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

Bab 5. Strategi, Program dan Kegiatan
Lampiran

1.3. Kerangka Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang.
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- d. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- g. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air.
- h. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
- k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.